



Konsep dan Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang

Concept and Characteristics of Money Laundering Crime

Fitriananingsih Nurmalasari¹, Hijriani², La Ode Isman Hardiansyah³

¹Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: fa9302153@gmail.com

²Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: hijriani@gmail.com

³Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: ismanhardiansyah1@gmail.com

ABSTRAK

Pencucian uang adalah kejahatan yang tujuannya untuk menutupi atau setidaknya menyamarkan manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari kejahatan (secara melawan hukum) melalui perbuatan hukum. Metode penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Tipe penelitiannya adalah deskriptif eksploratori, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara rinci, lengkap, komprehensif, dan sistematis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa menginvestasikan, mentransfer, membayarkan, mengeluarkan, menghibahkan, mempercayakan, mengimpor, menukar atau melakukan kegiatan lain yang menyangkut harta benda yang diketahuinya atau patut dicurigainya merupakan hasil hukum pidana, yang tujuannya untuk menyembunyikannya atau untuk menyamarkan asal usul harta sehingga seolah-olah merupakan harta yang sah. Konsep kejahatan korporasi telah berkembang dan mengubah pemikiran dalam hukum pidana. Perkembangan ini telah melalui beberapa tahapan tergantung dari jenis kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan.

Kata Kunci: Pencucian Uang; Tindak Pidana; Karakteristik

ABSTRACT

Money laundering is a crime whose purpose is to cover up or at least disguise the benefits or profits obtained from crime (illegally) through legal actions. This research method is classified as normative legal research using secondary data. The type of research is descriptive exploratory, which describes the results of research and discussion in detail, completely, comprehensively, and systematically. Law Number 8 of 2010 concerning Eradication of Money Laundering Crimes states that investing, transferring, paying, issuing, granting, entrusting, importing, exchanging or carrying out other activities related to property that he knows or reasonably suspects is the result of criminal law, the purpose of which is to hide it or to disguise the origin of the property so that it appears to be legitimate property. The concept of corporate

crime has developed and changed thinking in criminal law. This development has gone through several stages depending on the type of money laundering crime committed.

Keywords: Money Laundering; Crime; Characteristics

PENDAHULUAN

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum umum yang berlaku di negara tersebut. Ini termasuk prinsip dan aturan untuk¹:

1. Menentukan tindakan apa yang tidak dapat dilakukan, yang dilarang, dan yang mengandung ancaman atau sanksi atas pelanggaran larangan tersebut.
2. Untuk menentukan kapan dan dalam hal apa pelanggaran terhadap larangan-larangan ini dapat dikutuk atau dihukum sebagai ancaman.
3. Cari tahu bagaimana hukuman dapat dijatuhkan jika orang diduga melanggar larangan tersebut.

Selain itu, hukum pidana Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Menurut definisi, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan pidana yang terdapat dalam hukum pidana, sedangkan hukum pidana khusus dapat diartikan sebagai ketentuan khusus dari hukum pidana, diatur di luar hukum pidana atau dalam undang-undang tersendiri di luar hukum pidana.²

Kasus pencucian uang tidak pernah lepas dari penyitaan aset hasil kejahatan, istilah money laundering sudah dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Asal usul istilah ini erat kaitannya dengan usaha laundry (laundry). Mafia dan penjahat membeli perusahaan ini di Amerika Serikat dengan uang yang mereka dapat dari kejahatan yang mereka lakukan. Selain itu, bisnis laundry ini digunakan untuk menyembunyikan uang yang dihasilkan dari kejahatan dan transaksi ilegal untuk memberikan kesan bahwa itu berasal dari sumber yang halal. Di tingkat nasional, Indonesia diundangkan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2002, yang telah diamandemen Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dan saat ini sedang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.³

Pencucian uang adalah kejahatan yang tujuannya untuk menutupi atau setidaknya menyamarkan manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari kejahatan (secara melawan hukum) melalui perbuatan hukum. Oleh karena itu, pencucian uang sebenarnya merupakan delik asal atau delik asal yang mendasari. Untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, atau singkatnya melakukan pencucian uang, uang kotor yang diperoleh dari hasil kejahatan diinvestasikan dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan (investasi), kemudian uang kotor tersebut berhasil diinvestasikan dipindahkan. kepada penyedia jasa keuangan (khususnya bank) kepada penyedia jasa keuangan lainnya untuk mempersulit polisi dalam menelusuri asal usul (integrasi) aset tersebut dan kemudian aset yang berhasil masuk ke

¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hal. 1

² Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal. 8

³ Yulita, R. 2019. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Bengkulu). Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 2(1), 80– 91. Lihat dalam Fernando Siregar, E. (2021). Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel. Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2, Nomor 11.

dalam sistem keuangan melalui investasi yang memberikan kesan halal (uang murni) aset, yang kemudian digunakan untuk pembiayaan halal atau untuk pembiayaan kembali kegiatan kriminal.⁴

Aturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010. Artinya, tindak pidana pencucian uang merupakan undang-undang pidana khusus. Oleh karena itu, penulis perlu menjelaskan konsep pencucian uang di Indonesia sebagai kejahatan khusus.

Tindak pidana pencucian uang yang disebutkan dalam undang-undang tersendiri terdiri dari tiga bentuk:

- a. Setiap orang yang menginvestasikan, mentransfer, memberi, membelanjakan, membayar, memberi, mengeksport, mengonversi, pertukaran mata uang atau sekuritas atau tindakan lain atas harta benda yang diketahuinya atau patut diduga sebagai akibat pelanggaran.
- b. Setiap orang yang mengetahui asal usul, sumber, tempat, judul, Pengalihan Hak atau Beneficial Ownership atas Harta yang diketahuinya atau sepatutnya patut diduga itu adalah hasil dari suatu perbuatan seorang penjahat.
- c. Setiap orang yang menerima atau menguasai investasi, transfer, pembayaran, donasi, donasi, penyimpanan, penukaran, atau penggunaan suatu kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Pencucian uang memiliki banyak bentuk, Jeffrey Robinson dibagi menjadi tiga bentuk pencucian uang, yaitu⁵:

- a. *Placement* (Penempatan Uang), yaitu pelaku tindak pidana menyetorkan uang ilegal mereka ke rekening bisnis fiktif, seperti perusahaan perhiasan, atau mengubah dana tersebut menjadi instrumen moneter, seperti cek perjalanan, wesel, dan instrumen yang dapat dinegosiasikan lainnya. Mereka kemudian mengumpulkan uang dan menyimpannya ke dalam rekening (di bank).
- b. *Layering* (Pelapisan Uang), yaitu dengan cara mentransfer dana ke negara yang menjadi safe haven bagi dunia perbankan, seperti pulau panama, sehingga asal usul uang tersebut tersamarkan saat uang tersebut keluar dari negara tersebut.
- c. *Integration/ Reparation/ Spin Dry* (Penyatuan Uang), yaitu menyalurkan serangkaian dana yang telah melalui proses penyaringan menyeluruh dan kemudian digabungkan dengan dana dari aktivitas yang sah ke dalam arus kas global.

Selain itu, Yunus Husein, mantan Ketua PPAK, mengatakan ada lima cara pencucian uang saat memberikan kesaksian ahli di Pengadilan Tipikor Jakarta, yaitu⁶:

- a. Pelaku tindak pidana bersembunyi di sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh penulis. Misalnya, dana ilegal yang berasal dari korupsi masuk ke rekening perusahaan pemilik uang dari sumber yang sah.
- b. Pelaku menyalahgunakan bisnis sah orang lain tanpa sepengetahuan mereka pemilik.

⁴ Wira Ilham, M. (2022). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law). *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3, Issue. 1.

⁵ Syiis Nurhadi, 2019. Konsep Hasil Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Ius*, Vol. VII, Nomor 1.

⁶ Abba Gabrillin, 5 Modus Pencucian Uang Menurut Mantan Ketua PPAK, (<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/17004411/ini-5-modus-pencucian-uang-menurut-mantan-ketua-ppak>, Diakses Pada 27 Mei 2023)

- c. Penulis memanfaatkan peluang negara lain. Misalnya, tax heaven country. "Mari berhemat di negara tax heaven sehingga informasi sulit diakses."
- d. Pelaku tindak pidana membeli aset anonim. Misalnya uang, perhiasan, lukisan, dan aset lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Tipe penelitiannya adalah deskriptif exploratori, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara rinci, lengkap, komprehensif, dan sistematis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*), dengan menggunakan tipe analisis yuridis (*legal analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hasil Tindak Pidana Lain Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jika diperhatikan dengan seksama bunyi huruf z pada Pasal 2 ayat (1) yaitu "tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun", berarti mengandung beberapa unsur, yaitu:⁷

1. Faktor pertama adalah "tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara", selain tindak pidana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai y. Artinya, semua tindak pidana lain yang sangat kaya, yang tidak disebut dalam bunyi Pasal 2 ayat 1 huruf a–y, adalah hasil tindak pidana.
2. Hal lain adalah bahwa penafsiran Pasal 2 ayat (1) huruf (z) tidak terlalu luas, maka huruf z pada susunan kata pasal 2 ayat 1 memuat standar minimal yang konkrit terhadap pidana penjara "4 (empat) tahun atau lebih". Artinya, semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, kecuali yang disebutkan dalam bunyi pasal 2 ayat 1 huruf a-y, merupakan akibat tindak pidana.

Mengenai hasil kejahatan lain yang mengancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, kecuali bunyi Pasal 2 ayat (1) a-y Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang Tahun 2010 yang meliputi beberapa bidang antara lain: pelanggaran lainnya di bidang desain industri, paten, merek dagang dan indikasi geografis, hak cipta, wakaf, IT, ketenagakerjaan, kesehatan, keuangan, pertambangan, resi gudang, penerbangan dan penggunaan identitas palsu.⁸

Selain itu, beberapa aspek delik lainnya dijelaskan sebagai berikut:

Bidang Desain Industri

Pemilik hak desain industri mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan hak desain industrinya dan melarang orang lain untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang telah diberikan hak desain industri tanpa

⁷ Syiis Nurhadi, 2019. Konsep Hasil Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Ius*, Vol. VII, Nomor 1.

⁸ Muhammad Yusuf dkk. 2011. Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, National Legal Reform Program, Jakarta. Lihat dalam Nurhadi, S. (2019). Konsep Hasil Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Ius*, Vol. VII, Nomor 1.

persetujuannya.⁹ Dengan kata lain, setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan tanpa alasan yang dibenarkan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sekarang diketahui bahwa Pasal 9 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, ekspor dan/atau distribusi barang tanpa persetujuan pemilik desain industri.

Seperti halnya helm desain industri Bogo, dimana diketahui pemakainya desain industri helm Bogo langsung milik Toni, berdasarkan dokumen Dirjen HKI Kemenkumham dengan nomor registrasi ID0012832D, lalu di Bogor helmnya Gunawan memproduksi Bogo tanpa izin Toni. Akibat perbuatan Gunawan tersebut, Toni mengalami kerugian sebesar 700.000.000 rupiah (tujuh ratus juta rupiah). Berdasarkan kasus ini, penggunaan desain komersial terdaftar dapat dianggap sebagai pelanggaran lain yang disebutkan dalam bagian ini Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), karena penyalahgunaan atau penggunaan desain industri orang lain tanpa izin pemegang hak desain industri dapat membawa keuntungan bagi pencipta.¹⁰

Bidang Hak Paten

Ada banyak kegiatan di bidang paten yang dilarang tanpanya persetujuan atau izin dari pemegang paten, yaitu:

- a. Tentang paten produk: memproduksi, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyediakan atau menawarkan untuk dijual atau disewakan atau menghasilkan produk yang dipatenkan oleh pemerintah.
- b. Mengenai paten proses: menggunakan proses manufaktur yang dipatenkan pembuatan barang atau tindakan lain yang disebut dalam huruf a.

Kedua poin di atas berlaku jika dilakukan tanpa hak atau izin pemilik sanksi pidana yang dapat dikenakan untuk suatu paten adalah:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sehubungan dengan Paten dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Barangsiapa melanggar ketentuan yang disebut dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162 dan menyebabkan kerusakan kesehatan dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Barang siapa melanggar peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 161 dan/atau pasal 162 dengan cara yang mengakibatkan kematian seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Dari kata-kata pasal-pasal di atas, diketahui bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewa, memasok atau menawarkan untuk dijual atau disewakan suatu produk yang telah mendapat hak paten pemerintah menggunakan

⁹ Yuliasih. 2015. Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35PK/ PDT.SUS-HKI/2014), Jurnal NOTARIUS, Edisi 08 Nomor 2.

¹⁰ Rivki, Akhir Sengketa Kasus Desain Industri Kaca Helm Bogo, (<https://news.detik.com/berita/3191631/akhir-sengketa-kasus-desain-industri-kaca-helm-bogo>, Diakses pada 29 Mei 2023)

produk tersebut terutama untuk tujuan komersial. sasaran maka sanksi pidana dapat dijatuhkan.

Bidang Merek dan Indikasi Geografis

Sanksi pidana akan dikenakan kepada siapa saja yang menggunakan merek tanpa hak eksklusif atau izin dari pemilik merek untuk memperoleh bagi dirinya atau orang atau badan lain suatu keuntungan dalam pengertian undang-undang merek, yaitu:

- a. Barang siapa dengan melawan hukum menggunakan merek yang sama seluruhnya sebagai merek terdaftar milik pihak lain untuk membuat dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang sejenis dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak hingga Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan merek dagang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang pada pokoknya sejenis yang diproduksi dan/atau dijual dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- c. Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 dan mengakibatkan kerusakan kesehatan, gangguan lingkungan dan/atau kematian karena sifat barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Selain itu, barang siapa menggunakan merek yang sejenis dengan indikasi geografis tanpa hak eksklusif atau tanpa izin pemilik hak atas indikasi geografis dengan maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang perseorangan atau badan hukum lain, dipidana menurut kepada hukum pidana. Undang-Undang Indikasi Geografis, yaitu:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan tanda yang umumnya mirip dengan indikasi geografis pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sama atau mirip dengan barang dan/atau produk yang didaftarkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).
- b. Setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan indikasi geografis pihak lain yang pada dasarnya sama dengan mereknya, atas barang dan/atau produk yang sama atau mirip dengan barang dan/atau produk yang didaftarkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Sesuai dengan bunyi pasal di atas, sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada siapa saja yang menggunakan atau memalsukan merek dan/atau indikasi geografis milik pihak ketiga yang terdaftar tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak merek atau indikasi geografis.

Hal inilah yang terjadi di Medan, dimana dua orang yaitu Sugiaty dan Sudermawaty kedapatan memalsukan merk baju tidur wanita "Hoki & Shelia" dengan maksud untuk mencari keuntungan, dimana ditemukan baju tidur wanita "Hoki & Shelia " Merk baju tidur adalah Merk yang dimiliki oleh Veronica Thalib berdasarkan legalitas dan catatan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hak Asasi Manusia dan terdaftar dengan nomor

IDM000020475. Atas dasar itu, Veronica mengalami kerugian sampai dengan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).¹¹

Bidang Hak Cipta

Tentang sanksi pidana bagi siapa saja yang menerbitkan Ciptaan, memperbanyak Ciptaan dalam segala bentuknya, mengedarkan Ciptaan atau salinannya, dan menerbitkan Ciptaan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau masyarakat, tanpa persetujuan atau izin Pencipta atau Pemilik Ciptaan. hak cipta., mereka dapat didenda. pelanggaran sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melanggar hak ekonomi pencipta (menerbitkan ciptaan, memperbanyak ciptaan dalam segala bentuknya, mengedarkan ciptaan atau salinannya dan menerbitkan ciptaan) tanpa hak dan/atau izin pencipta atau pemilik hak cipta akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Orang yang memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan huruf a di atas dan melakukan pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00. (empat miliar rupiah).

Selain itu, ada hukuman pidana bagi siapa saja yang mereproduksi dengan cara apa pun atau membentuk rekaman Program apa pun atau mendistribusikan rekaman Program atau salinannya dengan maksud untuk dirinya sendiri atau kepada orang atau entitas lain mana pun tanpa persetujuan atau izin dari Program. menggunakan Pencipta atau pemilik hak cipta dapat dipidana karena tindak pidana sebagai berikut:

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melanggar hak ekonomi (melalui penyalinan rekaman siaran dalam bentuk apapun, atau mengedarkan rekaman siaran atau salinannya) secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu tahun Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- b. Orang yang memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan huruf a di atas dan melakukan pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00. (empat miliar rupiah).

Selain itu, siapa pun yang mereproduksi rekaman dengan cara atau bentuk apa pun, atau mendistribusikan rekaman asli atau salinannya, atau rekaman apa pun, dengan atau tanpa kabel, yang tersedia untuk umum, untuk dirinya sendiri atau untuk orang atau entitas lain, akan menghadapi hukuman pidana yang dicadangkan Tanpa izin atau otorisasi dari pencipta atau pemegang hak cipta, hukuman berikut dapat berlaku:

- a. Barangsiapa secara melawan hukum melakukan pelanggaran hak ekonomi (menyalin dengan cara atau bentuk apapun dari suatu rekaman, mengedarkan rekaman asli atau salinannya, menerbitkan rekaman dengan atau tanpa kabel) dipidana dengan pidana

¹¹ Syiis Nurhadi, 2019. Konsep Hasil Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Ius*, Vol. VII, Nomor 1.

penjara paling lama 4 tahun. tiga) empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- b. Orang yang memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan huruf a di atas dan melakukan pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00. (empat miliar rupiah).

Selain itu, sanksi pidana dapat dikenakan kepada siapa saja yang mendistribusikan kembali siaran, pesan siaran, rekaman siaran dan/atau penggandaan rekaman siaran dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang atau badan lain tanpa persetujuan atau otorisasi dari penyedia isi atau pemegang hak cipta:

- a. Setiap orang yang melanggar hak ekonomi komersial melawan hukum (memutar ulang siaran, komunikasi siaran, rekaman siaran, dan/atau menggandakan rekaman siaran) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 Rp. (satu milyar rupiah).
- b. Setiap orang yang melanggar hak ekonomi komersial melawan hukum (memutar ulang siaran, komunikasi siaran, rekaman siaran, dan/atau menggandakan rekaman siaran) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selain itu, sanksi pidana dapat dikenakan terhadap perusahaan atau lembaga pengelola hak kolektif yang menarik, memungut, dan membagikan royalti tanpa izin menteri dengan tujuan menguntungkan perusahaan, dengan sanksi sebagai berikut:

- a. Badan pengurus bersama yang tidak memiliki izin Menteri dan melakukan pemungutan royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bidang Wakaf

Setiap nazir (pihak yang menerima harta wakaf) yang menjamin, menyita, memberikan, menjual, mewariskan, menukar atau memindahtangankan hak, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana penjara paling banyak Rp5.00.000.000,00 (Lima Seratus juta rupiah) dan Nazir yang mengubah denominasi barang wakaf tanpa izin Badan Wakaf Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun Rp 4.00.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Bidang ITE

Adapun perbuatan yang dapat diancam pidana berdasarkan Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan dan/atau pengiriman dan/atau pemberian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau memberikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bidang Ketenagakerjaan

Setiap orang yang mempekerjakan anak pada pekerjaan yang paling buruk, yaitu perbudakan, menggunakan anak dalam prostitusi dan/atau pertunjukan pornografi, dan menggunakan anak dalam perdagangan obat-obatan terlarang dan psikotropika, serta dalam kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak untuk mencapai tujuan tertentu. Manfaat diri sendiri atau orang lain atau masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sampai dengan Rp 500.000.000 rupiah (lima ratus juta rupiah).

Bidang Kesehatan

Setiap orang yang dengan dalih apapun menjual organ dan/atau jaringan manusia dan/atau darah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan ini, akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang kedapatan dengan sengaja mengeksploitasi organ atau jaringan tubuh dengan memperdagangkan dengan dalih apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Barangsiapa dengan dalih apapun juga dengan sengaja menghisap darah melalui usaha, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.00.00.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Di samping itu, barang siapa membuat atau menjual sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, efisiensi atau kegunaan dan mutu dengan maksud memanfaatkan kegiatan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu, seseorang yang mendapat manfaat dari dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki izin kedokteran dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 3.00.00.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bidang Keuangan

Barangsiapa dengan sengaja, dengan atau tanpa pembayaran, mengatur dan melaksanakan suatu skema uang, menggadaikan sejumlah uang dengan syarat mencapai usia tertentu, atau melakukan kegiatan dana pensiun tanpa izin Menteri, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bidang Pertambangan

Kontraktor dengan izin panas bumi yang dengan sengaja melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau eksploitasi di luar wilayah kerjanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dihukum. Pedagang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan secara tidak langsung tanpa izin menteri dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kontraktor dengan izin panas bumi yang dengan sengaja menggunakan izin panas bumi atas namanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Bidang Sistem Resi Gudang

Siapa pun yang memproses data atau data terkait resi gudang dan turunan resi gudang diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Setiap orang yang menjalankan sistem resi gudang tanpa persetujuan direksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

Bidang Penerbangan

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara tanpa registrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengguna Identitas Palsu

Barangsiapa dengan sengaja berpraktek sebagai Pengacara dan bertindak sebagai Pengacara, tetapi bukan Pengacara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Semua bidang yang diuraikan di atas merupakan perbuatan yang pelaksanaannya dapat mendatangkan keuntungan bagi pelaku sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2010 13 (tiga belas) bidang dapat dikatakan sebagai bagian Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z, jika harta kekayaan hasil tindak pidana lain.

Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1 Tahun 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prakarsa tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pencucian uang dalam versi yang berlaku saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa menginvestasikan, mentransfer, membayarkan, mengeluarkan, menghibahkan, mempercayakan, mengimpor, menukar atau melakukan kegiatan lain yang menyangkut harta benda yang diketahuinya atau patut dicurigainya merupakan hasil hukum pidana, yang tujuannya untuk menyembunyikannya atau untuk menyamarkan asal usul harta sehingga seolah-olah merupakan harta yang sah. Sedangkan pengertian harta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 berlaku semua barang bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud.

Melihat batas kekayaan yang dapat diklasifikasikan sebagai hasil uang haram yaitu yang tergolong lebih dari Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) yang dihasilkan dari pendapatan usaha dalam pengertian UU TPPU, kejahatan tersebut tentu saja dilakukan oleh orang-orang yang lebih tua, cerdas dan orang-orang yang sudah memiliki modal.

Hasil Pencurian ayam, bahkan erbau pun tidak masuk kategori Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Penjahat seperti ini sering disebut sebagai penjahat dasi (kemeja kerah putih), istilah yang dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland dan kemudian dilanjutkan oleh Hazel Coral.

Menurut Hazell Coral (1992) yang dikutip oleh Hakristuti Hakrisnowo (2001) kejahatan cenderung menunjukkan beberapa karakteristik kejahatan kerah putih, sebagai berikut¹²:

- a. Tidak kasat mata (low visibility),
- b. Sangat kompleks (complexity),
- c. Ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana (diffusion of responsibility),
- d. Ketidakjelasan korban (diffusion of victims),
- e. Aturan hukum yang samara tau tidak jelas (ambiguos criminal law),
- f. Sulit dideteksi dan dituntut (weak detection and prosecution).

Meskipun pencucian uang hanyalah salah satu bentuk kejahatan kerah putih, namun, fitur di atas juga termasuk dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Karena, tanpa keseriusan dan pengaturan yang baik dari aparat penegak hukum, kejahatan ini pasti bisa diberantas. Dengan karakteristik rumusan di atas, terlihat bahwa langkah-langkah operasi, kecanggihan alat dan kemurnian organisasi faktor, dan mode operasi yang berbeda sulit untuk dikenali dan dipahami. Para pelaku dibawa ke pengadilan. Belum lagi tingkat sosial ekonomi pelaku yang tinggi membuat aparat penegak hukum mudah ditipu yang tidak jelas integritasnya.¹³

Mengklaim bahwa pencucian uang adalah kejahatan tindak pidana mandiri dapat dibuktikan misalnya dengan perbedaan antara pra tindak pidana dengan objek tindak pidana pencucian uang. Pada umumnya subjek tindak pidana asal adalah perbuatan dan pelaku (pelaku), sedangkan subjek tindak pidana pencucian uang adalah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Perbedaan objek kedua tindak pidana tersebut berimplikasi pada pembuktian normatif, dimana pembuktian tindak pidana asal ditujukan terhadap perbuatan dan kesalahan pelaku, sekaligus pembuktian harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang. Uang tersebut awalnya mengandaikan akuisisi aset yang seharusnya timbul pelanggaran.¹⁴

Keberadaan Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Pencucian Uang (UU TPPU) sejak perubahan pertama hingga kedua tahun 2010 didasarkan pada beberapa faktor, yaitu:

- a. Pertama, organisasi kriminal yang beroperasi di banyak negara, terutama yang terlibat dalam kejahatan serius seperti perdagangan narkoba, perbankan, pasar modal, manusia dan senjata api, terbiasa menginvestasikan, menyembunyikan, atau menyumbangkan hasil kejahatan tersebut. Hasil kejahatan dianggap sebagai "darah segar" dari organisasi kriminal;
- b. Kedua, strategi baru untuk menangani kejahatan berat harus diubah untuk melacak aliran hasil kejahatan dengan cara yang diharapkan semua kaki tangan organisasi kriminal dan individu yang terlibat dalam eksploitasi hasil kejahatan dapat terungkap sepenuhnya;
- c. Ketiga, keberadaan UU Pencucian Uang bertujuan untuk membangun ketangguhan seluruh masyarakat agar waspada dan berhati-hati dalam melakukan segala transaksi, termasuk menerima dana yang tidak jelas asal-usulnya (preventif). Penjelasan pasal 5 ayat 1 UU Pencucian Uang Tahun 2010 menyatakan bahwa penerima dana tidak mengetahui bahwa dana yang diterima berasal dari transaksi yang tidak sah dan tidak

¹² Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Bandung: Books Terrace & Library, 2007, hlm. 43. Lihat dalam Siti Mardiyati, 2022. Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang Dan Tahapan-Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol. 28, Nomor 4, hal-215-220.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

terbukti adanya kemauan dan niat. Untuk menerima dan menikmati dana tersebut, penerima tidak dapat dituduh melakukan pencucian uang (pasif).

Tujuan awal UU TPPU adalah untuk mengakhiri hidup organisasi kriminal dengan cara menyita harta kekayaan yang berasal dari atau diuntungkan dari kejahatan, dengan ketentuan semua harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan. Tidak dimaksudkan untuk dikuasai atau dinikmati oleh orang yang bersangkutan.¹⁵

KESIMPULAN

Konsep kejahatan korporasi telah berkembang dan mengubah pemikiran dalam hukum pidana. Perkembangan ini telah melalui beberapa tahapan tergantung dari jenis kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aziz Syamsuddin. (2017). Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi & Adiwarman. (2010). Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Yusuf dkk. (2011). Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, National Legal Reform Program, Jakarta.
- Yunus Husein. (2007). Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Books Terrace dan Library, Bandung.

JURNAL

- Fernando Siregar, E. (2021). Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel. Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2, Nomor 11.
- Mardiyati, S. (2022). Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang Dan Tahapan-Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol. 28, Nomor 4, hal-215-220.
- Novita Eleanora, F. (2011). Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Hukum, Vol. XXVI, Nomor 2.
- Nurhadi, S. (2019). Konsep Hasil Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Ius*, Vol. VII, Nomor 1.
- Wira Ilham, M. (2022). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law). *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3, Issue. 1.
- Yuliasih. (2015). Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35PK/ PDT.SUS-HKI/2014), Jurnal NOTARIUS, Edisi 08 Nomor 2.
- Yulita, R. (2019). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Bengkulu). Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 2(1), 80– 91.

¹⁵ Siti Mardiyati, 2022. Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang Dan Tahapan-Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol. 28, Nomor 4, hal-215-220.

INTERNET

- Abba Gabrillin, 5 Modus Pencucian Uang Menurut Mantan Ketua PPATK, (<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/17004411/ini-5-modus-pencucian-uang-menurut-mantan-ketua-ppatk>, Diakses Pada 27 Mei 2023)
- Mustakim, Diduga Langgar Hak Merek Dua Pedagang Pakaian di Pusat Pasar diadili, (<http://medan.tribunnews.com/2018/01/18/diduga-langgar-hak-paten-dua-pedagang-pakaian-di-pusat-pasar-diadili?page=2>, Diakses pada 29 Mei 2023)
- Rivki, Akhir Sengketa Kasus Desain Industri Kaca Helm Bogo, (<https://news.detik.com/berita/3191631/akhir-sengketa-kasus-desain-industri-kaca-helm-bogo>, Diakses pada 29 Mei 2023)